



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 48  
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran melalui mekanisme revisi anggaran ;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengusulkan pergeseran anggaran antar Objek Belanja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 22);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 48), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf b angka 1) huruf h) dan angka 2) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terdiri dari :

#### a. Pendapatan :

1) Pendapatan Asli Daerah	Rp.	251.892.474.784,40
2) Dana Perimbangan	Rp.	2.035.347.797.652,00
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	<u>504.114.061.454,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.791.354.333.890,40

#### b. Belanja :

1) Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	773.440.612.390,69
b) Belanja Bunga	Rp.	8.500.000.000,00
c) Belanja Subsidi	Rp.	4.901.820.000,00
d) Belanja Hibah	Rp.	33.313.826.900,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	3.578.400.000,00
f) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp.	11.276.806.877,67
g) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Rp.	387.917.370.535,00
h) Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>62.081.948.450,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.285.010.785.153,36
2) Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	15.126.552.750,00
b) Belanja Barang Jasa	Rp.	877.376.298.808,00
c) Belanja Modal	Rp.	<u>612.467.181.050,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	1.504.970.032.608,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.789.980.817.761,36
Surplus/(Defisit)	Rp.	1.373.516.129,04

#### c. Pembiayaan Daerah

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	24.905.000.000,00
2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	<u>26.278.516.129,04</u>

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. (1.373.516.129,04)

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00



2. Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 7 April 2020

 BUPATI MUARA ENIM  
WAKIL BUPATI,  
  
JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 7 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,

  
  
MASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020 NOMOR 13